



Dinas Pendidikan

JALAN GELATIK (PUTI ELOK) KELURAHAN TIGO KOTO DIATE 26226 075292352

<http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id>

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Pendidikan

Pembayaran Tunjangan Pendidik (TPG)

No. SK :

Persyaratan

1. Guru dengan status CPNSD / PNSD
2. Memiliki satu/lebih sertifikat pendidik
3. Berstatus sebagai guru yang mengajar pada satuan Pendidikan yang tercatat pada Dapodik
4. Memiliki NRG
5. Aktif mengajar sebagai guru mapel/guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru pembimbing konseling/guru TIK pada satuan pendidikan yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki
6. Memenuhi beban kerja sesuai dengan SK PBM disatuan Pendidikan
7. Memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik
8. Mengajar dikelas dengan ratio guru dan siswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
9. Tidak terikat sebagai tenaga tetap selain satuan Pendidikan bagi guru atau dinas Pendidikan bagi pengawas satuan Pendidikan
10. Mempunyai SKTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mempunyai SKTP
2. Verifikasi kehadiran guru
3. Verifikasi pangkat/golongan sesuai dengan SK Pangkat dan KGB terakhir
4. Input data di Simbar
5. Membuat amprah pembayaran
6. Proses Spam-Sproses SP2D-Proses Transfer Bank

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan

JALAN GELATIK (PUTI ELOK) KELURAHAN TIGO KOTO DIATE 26226 075292352

<http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id>

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Pendidikan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru

Pengaduan Layanan

1. Email : diknas.payakumbuh@gmail.com
2. Telepon ke nomor 0752-92352 (jam kerja 07.30 – 16.00 wib)
3. Kotak Saran dan aduan yang telah disediakan Dinas Pendidikan. Saran pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan mencantumkan nama dan alamat yang mengadukan